



PT. PUDJIADI PRESTIGE Tbk
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN TAHUN BUKU 2015**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST (selanjutnya disebut "Rapat"), yang telah diseleggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis/26 Mei 2016
Pukul : 09.52 WIB s/d 10.30 WIB
Bertempat di : Ruang Rapat Bella Vista, Hotel Jayakarta Lantai 12,
Jl. Hayam Wuruk No. 126, Jakarta 11180

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR :

Direksi:
Direktur Utama : Damian Pudjiadi, MBA
Direktur : Toto Saseyo Dwi Budi Listyanto

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Kosmian Pudjiadi, BSiSe, MBA.
Komisaris Independen : Octavianus Halim
Komisaris : H. Ir. KRMH Daryono Mangunpratolo Yosodiningrat.

MATA ACARA RAPAT:

1. Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2015;
2. Laporan Tahunan Direksi:
 - a. Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat;
 - b. Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat.
3. Penetapan Usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
5. Persetujuan RUPS untuk memberikan keputusan dalam Agenda kelima RUPS tahun lalu yang belum dilaksanakan, untuk diberlakukan mulai Tahun Buku 2016, yaitu tentang pemberian pemilhan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan menetapkan besamya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

KUORUM RAPAT

- bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 253.869.122 saham atau mewakili 77,033% dari 329.560.000 saham Perseroan, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat; dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1a: Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2014 juncto Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kuorum yang disyaratkan untuk rapat telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Sesuai ketentuan Peraturan Nomor 32/POJK.04/2014 dapat kami sampaikan bahwa mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat adalah mengikuti ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana:

1. Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat;
 2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui Pemungutan Suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat;
 4. Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memiliki untuk abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Dalam setiap mata acara yang disampaikan tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat.

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut:

1. **Agenda Pertama:**
Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2015;
2. **Agenda Kedua:**
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan, terdiri dari:
 - a. Laporan Tahunan Tahun Buku 2015;
 - b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak per Tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar ocbc&a (Doll; Bambang; Sulistiyanto, Dadang & Al) nomor: R.3.2/053/03/16 tanggal 15 Maret 2016 dengan Pendapat Laporan Keuangan konsolidasian disahkan secara Wajard dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Maka dengan telah disetujui dan disahkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2015 oleh Rapat, maka sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 3, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit or discharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilaksanakan selama Tahun Buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermati dalam Laporan Tahunan dan Laporan

3. Agenda ketiga:

Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 sebesar Rp 27.593.746.150,-, yang penggunaannya adalah sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 11,- per saham, akan dibagikan sebagai Dividen Tunai, yang akan dibayarkan atas 329.560.000 Saham, dengan mempertimbangkan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan selanjutnya;
- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tatacara dan melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pembagian Dividen Tunai.
2. Sebesar 1 Miliar dan Laba Bersih akan digunakan sebagai Dana Cadangan;
3. Memberikan Tambahan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setinggi tingginya 8% dari Laba Bersih Perseroan, serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besamya pembagian kepada masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
4. Sisa Laba Bersih Perseroan, akan digunakan sebagai Laba Yang Ditahan, untuk keperluan Modal Kerja dan Pengembangan Usaha Perseroan yang akan datang.

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	RUPS	26/05/2016
2.	Penyampaian Hasil RUPS + Pengumuman Dividen kepada: OJK, BEI, KSEI, ICA-MEL, PT EDI	27/05/2016
3.	Publikasi Iklan hasil RUPS + Pengumuman Pembayaran Dividen di 1(satu) surat kabar berbahasa Indonesia	30/05/2016
4.	Penyampaian Bukt i Iklan Hasil RUPS + Pengumuman Dividen kepada OJK, BEI, KSEI, ICA-MEL, PT EDI	30/05/2016
5.	Cuti Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	02/06/2016
6.	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	03/06/2016
7.	Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai	07/06/2016
8.	Cum Dividen di Pasar Tunai	07/06/2016
9.	Ex Dividen di Pasar Tunai	08/06/2016
10.	Pembayaran Dividen Tunai	24/06/2016

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN:

1. Dividen Tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 7/6/2016 Pukul 16.00 WIB ("Recording Date")
2. Bagi Pemegang Saham yang namanya berada dalam Penitipan Kolektif PT-KSEI, pembayaran Dividennya akan dilakukan, melalui Pemegang Rekening Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuahkan rekening.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan Warkat (di luar Penitipan Kolektif PT-KSEI), pembayaran Dividen dapat dilakukan dengan cara Transfer ke dalam Rekening Bank Pemegang Saham, dengan membentukkan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") - PT EDI Penitipan, Wismi SMR Lantai 10, Jl. Yus Sudarmo Kav. 89, Jakarta 14350. Telp: 021-6515130 (hunting) Fax: 021-6515131.
3. Pembayaran Dividen dilakukan dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak sesuai dengan peraturan Pajak yang berlaku.
4. Sesuai Surat Edaran Direktor Jenderal Pajak No: SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996, bagi Pemegang Saham asing yang negaranya mempunyai Persepsi Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, yang ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut agar mengirimkan/menyerahkan asli atau fotocopy yang telah dilengkapi Surat Keterangan Domisili sebagai berikut:
 - (i) Untuk Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT-KSEI mengirimkan/menyerahkan kepada PT-KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing Pemegang Saham;
 - (ii) Untuk Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (di luar penitipan kolektif), mengirimkan/menyerahkan ke BAE - PT EDI Indonesia.
 - (iii) Asli Surat Keterangan Domisili tersebut telah diterima selambat-lambatnya tanggal 7/6/2016 Pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut asli Surat Keterangan Domisili belum diterima, maka Dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan pemotongan Pajak sebesar 20%.

4. Agenda keempat:

"Menyetujui dan menerima dengan baik dengan memberikan pemimpinan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016/2017 dengan jumlah maksimal setinggi tingginya Rp 125.000.000,- per bulan, dan menetapkan besamya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016/2017 dengan jumlah setinggi-tingginya maksimal Rp 300.000.000,- per bulan atau jumlah mana: akan ditetapkan dalam Rapet Dewan Komisaris yang akan diadakan khusus untuk keperluan ini"

5. Agenda kelima:

"Menyetujui dan menerima dengan baik dengan memberikan pemimpinan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016/2017 dengan jumlah maksimal setinggi tingginya Rp 125.000.000,- per bulan, dan menetapkan besamya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016/2017 dengan jumlah setinggi-tingginya maksimal Rp 300.000.000,- per bulan atau jumlah mana: akan ditetapkan dalam Rapet Dewan Komisaris yang akan diadakan khusus untuk keperluan ini"